

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil BMT Syari'ah Sejahtera¹

KJKS BMT Syari'ah Sejahtera Kudus merupakan lembaga keuangan mikro Syari'ah berakte notaris Lianty Achwas, SH yang beralamat Jl. Mulya No. 46 pada tanggal 7 Januari 2007. KJKS BMT Syari'ah Sejahtera telah berbadan hukum dengan Nomor 503/04/BH/21/2006 pada tanggal 6 Pebruari 2006. Sejarah pendirian BMT Syari'ah Sejahtera Kudus diprakarsai oleh dosen-dosen jurusan Syari'ah yang memiliki Program Studi Ekonomi Islam dan belum memiliki laboratorium keuangan Syari'ah. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka dosen dosen Syari'ah dan Ekonomi Islam akhirnya membentuk lembaga keuangan Syari'ah yang dinamakan "BMT SYARIAH SEJAHTERA".

Sebagaimana lembaga keuangan lain, BMT Syari'ah Sejahtera didirikan oleh 20 orang anggota. Saat pendirian jumlah simpanan pokok per orang sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga jumlah initial investment saat pendirian sebesar Rp. 40.000.000,00

Dilihat struktur kepersonaliaan, BMT Syari'ah Sejahtera pada saat pendirian memiliki 1 (satu) orang karyawan, dan sistem pengelolaan diintegrasikan antara pengurus dan pengelola. Dengan demikian, ketua pengurus sekaligus sebagai manajer BMT Syari'ah Sejahtera. Penyatuan tersebut berdasarkan rapat pengurus dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

Sejalan berjalannya waktu, serta pertumbuhan dan besarnya BMT Syari'ah Sejahtera, maka dalam rangka terwujudnya Good Governant, tata kelola BMT Syari'ah Sejahtera diperbaiki mengacu dengan peraturan perundangan maupun kaidah manajemen kontemporer.

Lokasi KJKS BMT Syari'ah Sejahtera berada di Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus, tepatnya di depan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti dekat dengan IAIN Kudus sehingga memiliki kemudahan akses untuk

¹ Dokumentasi BMT Syari'ah Sejahtera

pratikum mahasiswa, market locations access, serta dekat dengan pasar tradisional, dengan harapan keanggotaannya dapat berkembang dan dikembangkan sampai pada sektor mikro rill (pedagang pasar, UKM dan petani) sekitar kampus.

2. Visi dan Misi²

VISI :

“Sejalan dengan slogan KJKS BMT Syari'ah Sejahtera "Bersama Kami Meraih Sejahtera visi institusi adalah: "Meningkatkan Kesejahteraan Bersama dan Untuk Anggota Lewat Pengembangan dan Produk Berbasis Syari'ah".”

MISI :


- a. Mengedepankan perilaku dan etos kerjayang jujur, adil dan amanah sebagaimana prinsip-prinsip Islami,
- b. Berpihak pada anggota,
- c. Mengembangkan produk *funding* dan *financing* yang berbasis syar'ah,
- d. Mengembangkan pola pemasaran yang Islami,
- e. Meningkatkan distribusi hasil usaha dan kesejahteraan.

3. Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo



Sumber : Dokumentasi BMT Syari'ah Sejahtera

² Dokumentasi BMT Syari'ah Sejahtera

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai implementasi perlakuan akuntansi pada salah satu produk pembiayaan yang ada pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo, Produk pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah objek penelitian. Landasan yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis Pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK No. 105. Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo diperoleh data sebagai berikut:

1. Data Implementasi Pembiayaan Akad *mudharabah* BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo

a. Mekanisme pembiayaan *mudharabah*

Berikut adalah mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* :³

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan usaha nasabah walaupun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- 6) Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- 7) Dalam hal ini Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut

³ Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

- harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 8) Pengembalian pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
 - 9) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 10) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*Ra'sul Maal*).

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo merupakan urutan proses dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan antara pihak BMT sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:⁴

- a) Nasabah datang ke BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*.
- b) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah* serta melampirkan data-data yang berkaitan dengan usaha, spesifikasi proyek dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon
 - 2) Fotokopi KTP suami/isteri
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Fotokopi akta/surat nikah
 - 5) Fotokopi slip gaji/data keuangan usaha
 - 7) Fotokopi rekening listrik/air
- c) Setelah melengkapi persyaratan awal maka selanjutnya dokumen dan data-data yang diserahkan nasabah dianalisis oleh pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo serta dilakukan survei langsung terhadap nasabah yang mengajukan Pembiayaan *mudharabah* dengan analisis berdasarkan 5C yaitu:
 - 1) *Character* atau kepribadian nasabah yaitu data tentang kepribadian dari nasabah seperti sifat-sifat pribadi,

⁴ Brosur BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo

kebiasan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya, untuk menilai kejujurannya agar tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan dikemudian hari.

- 2) *Capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan menilai kemampuannya dalam mengelola usaha yang dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan).
 - 3) *Capital* atau kondisi kekayaan atau modal usaha yang telah dimiliki oleh nasabah. Bisa dilihat dari laporan keuangannya, sehingga bisa dinilai apakah nasabah layak diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
 - 4) *Collateral* atau jaminan nasabah yang mudah dicairkan. Jaminan yang mungkin bisa disita apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.
 - 5) *Condition of economy* yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan prospek usaha nasabah.
- d) Setelah survei kemudian dilakukan pembuatan proposal akad Pembiayaan *mudharabah* yang dipresentasikan di depan komite pembiayaan untuk diambil keputusan apakah pembiayaan disetujui atau tidak dengan pertimbangan jumlah, nisbah, dan jaminan.
 - e) Jika pembiayaan disetujui maka dibuat surat persetujuan pembiayaan dan ketentuan pembiayaan, apabila nasabah juga setuju dengan ketentuan yang diajukan selanjutnya dilakukan pencairan dana.
 - f) Pelaksanaan usaha dimulai sejak dana diserahkan kepada nasabah.
 - g) Selanjutnya pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan nasabah.
 - h) Selama usaha berjalan nasabah berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Catatan: usaha yang disetujui merupakan usaha yang berjalan sesuai dengan syariat/halal dan usaha yang sudah berjalan maupun usaha baru.

Mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* juga dijelaskan lebih lanjut dalam hal pembuatan kesepakatan, sebagaimana yang di ungkapkan informan bahwa :

“Di BMT Syariah Sejahtera, mudharib boleh melakukan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan yang sudah disepakati dalam akad, dan tidak diperbolehkan melakukan usaha lain, diluar kesepakatan akad. Dalam pelaksanaannya bank tidak ikut serta dalam manajemennya, bank hanya menyediakan modal/dana 100% dan melakukan pengawasan serta pembinaan pada mudharib”⁵

Dalam pelaksanaannya disini mudharib dalam melakukan usaha harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak mudharib tidak boleh melakukan usaha diluar kesepakatan yang nantinya dapat mempengaruhi kepercayaan bagi shahibul maal. Dan bank juga berhak melakukan pengawasan serta pembinaan kepada mudharib. Pembiayaan yang diberikan dilakukan secara berangsur-angsur tidak sekaligus, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan bahwa :

“Pencairan dana ke koperasinya tidak kami cairkan sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap, agar pihak bank dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha pihak *mudharib*”⁶

Pembiayaan yang di salurkan kepada pihak mudharib diberikan tidak sekaligus, tapi diberikan secara bertahap atau pihak bank hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan end usernya. Dalam penyaluran pembiayaan, BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo tetap menggunakan prosedur sebagaimana biasanya diterapkan pada bank umum lainnya namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap menggunakan sistem syariah yang berlaku. Dalam implementasi pembiayaan akad *mudharabah*, BMT Syariah Sejahtera memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi bank dengan nasabah sejajar, sedangkan hasil

⁵ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

⁶ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Seperti yang telah diungkapkan oleh informan terkait pembagian nisbah bagi hasil dan standar rasionya, bahwa:

“Pembagian nisbah setiap nasabah itu beda-beda, karena kita analisis dahulu, jika pendapatannya tidak sesuai maka akan memberatkan nasabah, dan tentunya menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian nisbah. Sehingga kami menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet.”⁷

Untuk rasio pembagian laba pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo tidak menyebutkan berapa standar rasio pembagian laba dikarenakan setiap nasabah berbeda-beda tapi untuk menentukan berapa standar rasio setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* maka pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo hanya melakukan negosiasi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini jarang ada kredit macet karena bank telah memiliki perangkat analisa pembiayaan dalam mengukur layak atau tidak nasabah diberikan pembiayaan, karena terlebih dahulu pihak bank berubaya memilih dan menyalurkan pembiayaan pada sektor potensial, sehingga dana masyarakat yang diamanahkan dapat berkembang secara lebih baik. Setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis, selain mengurangi resiko seminimal mungkin agar return yang di biayai dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang ditekankan oleh informan bahwa :

“Jika kita bersyirkah disuatu usaha dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan, seharusnya untung, sehingga kalau kita sudah tau itu rugi tidak akan dilanjutkan, jadi kita analisis dahulu”⁸

Dalam pengajuan pembiayaan, nasabah harus melewati berbagai tahapan atau proses dari mulai nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan sampai pembiayaan itu layak untuk

⁷ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

⁸ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

diberikan kepada nasabah. Selanjutnya, menurut informan ia mengatakan bahwa :

“Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera ini mulai dari proses pengajuan hingga mekanisme pembiayaan bahkan sampai pelaksanaan bagi hasilnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan Bank Syariah itu memiliki yang namanya BPS (Badan Pengawas Syariah). Namun dalam pembiayaan untuk pembiayaan *mudharabah* dibatasi oleh BMT Syariah Sejahtera karena seluruh modalnya ditanggung oleh pihak *mudharabah* ini bersifat amanah, oleh karena itu perlu kehati-hatian.”⁹

Seperi yang sudah djelaskan dalam pernyataan pak Pramono bahwa praktik penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip Islam karena dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya mekanisme yang melanggar syariah, membuat pernyataan secara berkala setiap tahun tentang bank syariah yang diawasi bahwa telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah namun pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* ini tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Meskipun BMT Syariah Sejahtera sudah menjalankan programnya dengan sangat baik namun sayangnya BMT Syariah Sejahtera tidak terlalu mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah* ini pihak BMT Syariah Sejahtera membatasi produk pembiayaan *mudharabah* karena seluruh modal disediakan oleh pihak BMT Syariah Sejahtera karena adanya rasa kekhawtiran. Adapun kendala lainnya ialah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, keterbatasan informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki persepsi yang keliru mengenai operasi bank syariah. Seperti yang telah diungkapkan oleh informan bahwa :

⁹ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

“Akad *mudharabah* atau musyarakah pakainya sistem bagi hasil, hal itu menjadi tantangan diperbankan syariah sendiri, bagaimana kita edukasinya ke masyarakat, sementara masyarakat sudah sangat lama terpapar dengan bank konvensional, jadi mereka berfikir dengan cara pola pikir bank konvensional, jadi agak tricky saat memberi penjelasan, karena kadang-kadang mereka pengen menggunakan system syariah, sudah kami jelaskan, tapi yang namanya dakwah kalau tidak sulit, mungkin bukan itu jalannya. Begitu, jadi disatu sisi selain kita berbisnis kita itu ada jalan dakwah nya juga.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari Pramono, maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Upaya meningkatkan pemahaman ini dilaksanakn karena disadari bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Dengan demikian pada saat ini pemahaman mesyarakat mengenai sistem dan prinsip pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah sebgaaian besar masih kurang tepat. Sehingga, dalam hal ini bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih sangat perlu disosialisasikan terkhususnya tentang pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil.

Terkait dengan perhitungan bagi hasil yang digunakan, pihak BMT Syariah Sejahtera menggunakan prinsip *profit and loss sharing*, bukan *revenue sharing*. Dimana proyeksinya ini dihitung berdasarkan kesepakatan persentase bagi hasil dengan pihak nasabah. Perhitungan tingkat atau ekspektasi bagi hasil ini diformulasikan sebagai berikut (asumsikan pembiayaan yang diberikan adalah Rp 100.000.000 dengan kesepakatan bagi hasil 40:60 selama 5 tahun):

Proyeksi Bagi Hasil = 40% x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000 Dengan demikian, pihak BMT Syariah Sejahtera mengharapkan ada bagi hasil sebesar Rp 40.000.000 dari pembiayaan yang mereka berikan kepada nasabah bersangkutan selama 5 (lima) tahun jangka pembiayaan.

¹⁰ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

Langkah selanjutnya adalah menghitung nisbah bagi hasil untuk kedua pihak. Perhitungannya dapat diformulasikan sebagai berikut (asumsikan nasabah memiliki proyeksi laba Rp 50.000.000):

$$\text{Nisbah BMT} = \frac{\text{bagi hasil} \times 100\%}{\text{proyeksi laba}} = \frac{40.000.000 \times 100\%}{50.000.000} = 0,8$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 0,8 = 1 - 0,8 = 0,2 \text{ (20\%)}$$

Jadi, untuk setiap keuntungan yang diperoleh oleh nasabah (dengan proyeksi laba Rp 50.000.000), mereka berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 20% atau Rp 10.000.000 (Rp 50.000.000 x 20%) dari total laba. Sedangkan bank mendapatkan porsi 80% atau Rp 40.000.000 (Rp 50.000.000 x 80%) dari total laba yang diperoleh. Bank mendapatkan porsi nisbah yang besar mengingat pada dasarnya resiko keuangan terbesar ada pada sisi mereka.

Kemudian jumlah tersebut dikalkulasikan dengan jumlah anggota koperasi yang menjadi nasabah *mudharabah*. Kita asumsikan ada 10 yang menjadi nasabah. Maka jumlah angsuran per bulan yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

$$\text{angsuran} = \frac{\text{Rp}50.000.000 \times 10 \text{ orang}}{60 \text{ bulan}}$$

Langkah terakhir adalah mengkalkulasikan realisasi bagi hasil Diasumsikan bahwasanya laba yang diperoleh nasabah adalah Rp60.000.000 (melebihi proyeksi), maka realisasi bagi hasil untuk kedua pihak adalah sebagai berikut:

- Realisasi untuk BMT Syariah Sejahtera =
Nisbah Bank x Realisasi Laba=
0,8 x Rp 60.000.000 = Rp 48.000.000
- Realisasi untuk Nasabah =
Total Realisasi – Realisasi untuk BMT Syariah Sejahtera=
Rp 60.000.000 – Rp 48.000.000 = Rp 12.000.000

Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Realisasi bagi hasil tersebut merupakan model pembiayaan linkage yang diberikan kepada koperasi yang nantinya akan dibagikan kepada anggota koperasi selaku nasabah sebanyak 10 orang. Adapun ilustrasi jumlah realisasi diasumsikan selama jangka waktu pembiayaan yakni selama 5 (lima) tahun. Jadi, jumlah yang harus disetorkan oleh nasabah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

$$\text{angsuran} = \frac{Rp50.000.000 \times 10 \text{ orang}}{60 \text{ bulan}} = \frac{500.000.000}{60 \text{ bulan}}$$

b. Perlakuan Akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi atas data-data dan informasi yang diperoleh terkait penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 ditinjau dari 4 indikator yaitu pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Hal ini dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antara penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo. Pada dasarnya, pengaplikasian yang dilakukan oleh pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo lebih tertuju kepada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan nasabah ke lembaga keuangan syariah.

1) Pengakuan pembiayaan *mudharabah*¹¹

Pemberlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
- b) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- c) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.
- d) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

¹¹ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 03 September 2022

- e) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan di bentuk penyisihan kerugian investasi.
- f) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
- g) Bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil

Melihat penjelasan diatas pihak BMT Syariah Sejahtera melalui Pramono menjelaskan bahwa :

“Untuk pengakuannya sendiri kita disini ada beberapa metode yaitu, pertama kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Misalnya, pembiayaannya turun sebelum nasabah memulai usahanya karena ada insiden diluar nasabah itu sendiri maka itu menjadi kerugian disisi kami. Kemudian, kalau misalnya terjadi setelah usaha berjalan dan masih dalam kuasa nasabah maka itu menjadi kerugian bagi nasabah yang akan dikalkulasikan pada saat bagi hasil. Sebenarnya masih banyak perlakuan lain dengan kondisi yang lain juga tapi yang dua tadi itu yang paling sering terjadi atau yang kita lakukan. Satu lagi yang perlu saya jelaskan, terkadang ketika akad pembiayaan *mudharabah* ini selesai, ada nasabah yang belum bisa melunasinya sehingga kita menunggu sampai mereka menyelesaikan pelunasannya baru kita bisa akui sebagai pendapatan.”¹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo ditemukan bahwa dalam pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu pada point a yang menjelaskan jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*, belum ada keputusan dari kantor pusat mengenai kondisi seperti itu. Sedangkan di point c

¹² Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

mengenai Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang namun penerapannya pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo pembiayaan *mudharabah* di berikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan, terlihat jelas tidak sesuai dengan PSAK No. 105.

Untuk point mengenai pembagian bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil, penerapannya pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo selain telah sesuai dengan PSAK No. 105 juga telah mengikuti aturan Fatwa DSN karena adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang selalu memastikan BMT Syariah Sejahtera telah menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil BMT Syariah Sejahtera mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross profit margin) untuk rasio pembagian labanya maka pihak BMT Syariah Sejahtera melihat dari jangka waktu pembiayaannya. Pihak Bank tidak menyebutkan berapa persisnya antara Bank dan Nasabah melainkan Bank melakukan negosiasi dan analisis terlebih dahulu.

2) Pengukuran Pembiayaan *mudharabah*¹³

Pemberlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari segi pengukuran adalah :

- a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas pada saat diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan

¹³ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 03 September 2022

Merujuk pada penjelasan tersebut pihak BMT Syariah Sejahtera melalui Pramono menjelaskan bahwa :
 “Kami disini untuk mengukur pembiayaan *mudharabah* itu kita sesuaikan dengan besaran yang kita sepakati bersama. Jadi kalau misalnya nasabah membutuhkan dana 100 juta pengembaliannya juga tetap demikian namun diakhir periode nanti ada kesepakatan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jadi pokoknya tetap sama yang dibayarkan”¹⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo. Pengukuran dari sisi pemilik dana yaitu menyalurkan dana kepada Nasabah (pengelola dana). Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada nasabah (pengelola dana) dan investasi *mudharabah* dalam aset non kas di ukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan sudah dilakukan sesuai dengan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105.

3) Penyajian Pembiayaan *mudharabah*¹⁵

Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pandang penyajian menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Terkait dengan penyajian pembiayaan *mudharabah* ini, Pramono menjelaskan bahwa ;

“seperti yang sudah saya jelaskan diawal soal pengukurannya jadi kita sajikan sesuai dengan hasil pengukurannya. Jadi kalau investasi kita kenasabah itu 100 juta maka yang kita sajikan dilaporan keuangan itu juga 100 juta”¹⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo ditemukan bahwa dalam penyajian pembiayaan *mudharabah* yaitu sudah sesuai

¹⁴ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

¹⁵ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 03 September 2022

¹⁶ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

PSAK No. 105 dengan menyajikan laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.

4) Pengungkapan pembiayaan *mudharabah*¹⁷

Pemberlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengungkapan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dan pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas.
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang di perlukan sesuai PSAK 105: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Terkait dengan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* ini Pramono menjelaskan bahwa ;

“Dalam pembiayaan *mudharabah* ini tentu kita harus detail apa saja yang disetujui didalam kontrak *mudharabah* yang telah dilakukan oleh nasabah. Informasi detail tersebut seperti jenis *mudharabah* apa yang disepakati, usaha apa yang dijalankan oleh nasabah, berapa porsi bagi hasilnya dan hal-hal lain yang terkait dengan kontrak itu yang kami sajikan dan ungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Informasi-informasi tersebut kita peroleh dari dokumen kontrak yang sudah ditandatangani bersama oleh nasabah”¹⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo ditemukan bahwa dalam pengungkapan pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan penyajian pada PSAK No.105.

¹⁷ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 03 September 2022

¹⁸ Wawancara dengan Anggoro Hadi Pramono pada tanggal 30 September 2022

2. Data Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Akad *Mudharabah* pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo dengan PSAK 105

Kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo dari data khusus berupa hasil dokumentasi dan wawancara mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai pengukuran pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai *investasi mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)
- 2) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka *investasi mudharabah* diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)

Sesuai dengan PSAK No. 105, BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengakui pembiayaan *mudharabah* dengan cara sebagai berikut:

- (a) BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengakui timbulnya pembiayaan *mudharabah* pada saat BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo. BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.
- (b) Kebijakan pencatatan yang diterapkan BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo adalah *cash basic*. Pencatatan yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran *investasi Mudharabah* BMT tidak melakukan pencatatan. BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

- (c) Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa praktik pengakuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun ada yang belum sesuai karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan *mudharabah*. BMT melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.
- b. Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*
- PSAK No. 105 menjelaskan mengenai pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:
- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan;
 - (a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - (b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- Pada praktiknya, pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengukur pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo tidak melayani pembiayaan dalam aset non kas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pengukuran pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sesuai dengan PSAK No. 105.
- c. Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*
- PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pada praktiknya, Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang

diserahkan/dicairkan BMT kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penyajian pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sesuai dengan PSAK No. 105.

- d. Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai pengungkapan hal-hal terkait pembiayaan *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengungkapan Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai dengan PSAK No. 105.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Implementasi Pembiayaan Akad *Mudharabah* BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo

Berdasarkan uraian pada analisis data maka untuk memperjelas mengenai kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo dapat dilihat pada tabel ringkasan hasil penelitian berikut ini:

Tabel 4.1 Ringkasan Implementasi Hasil Penelitian

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
Pengkakuan	<p>Pemberlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>. Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saatbagi hasil. Jika akad <i>mudharabah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu pada <ul style="list-style-type: none"> point a yang menjelaskan jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>, belum ada keputusan dari kantor pusat mengenai kondisi seperti itu. Sedangkan di point c mengenai Jika akad 	<p>Belum sepenuhnya sesuai PSAK 105</p>

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
	<p>berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.</p> <p>4. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>5. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan di bentuk penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>.</p> <p>6. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>.</p> <p>7. Bagi hasil <i>mudharabah</i> dilakukan</p>	<p><i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang namun penerapannya pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo pembiayaan <i>mudharabah</i> diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan, terlihat jelas tidak sesuai dengan PSAK No. 105.</p> <p>2. Untuk point mengenai pembagian bagi hasil <i>mudharabah</i> dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil, penerapannya pada BMT</p>	

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
	<p>dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.</p>	<p>Syariah Sejahtera Ngembalrejo selain telah sesuai dengan PSAK No. 105 juga telah mengikuti aturan Fatwa DSN karena adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang selalu memastikan BMT Syariah Sejahtera telah menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil BMT Syariah Sejahtera mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (<i>gross profit margin</i>) untuk rasio pembagian labanya maka pihak BMT Syariah Sejahtera melihat dari jangka waktu pembiayaannya. Pihak Bank tidak menyebutkan berapa persisnya antara Bank dan Nasabah melainkan Bank</p>	

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
		melakukan negosiasi dan analisis terlebih dahulu.	
Pengukuran	<p>1. Pengukuran Pemberlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> menurut PSAK No.105 dilihat dari segi pengukuran adalah :</p> <p>a. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengeloladana.</p> <p>b. Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang</p>	<p>Pengukuran dari sisi pemilik dana yaitu menyalurkan dana kepada Nasabah (pengelola dana). Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada nasabah (pengelola dana) dan investasi <i>mudharabah</i> dalam aset non kas di ukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan sudah dilakukan sesuai dengan pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK No.105.</p>	Sesuai PSAK 105

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
	dibayarka. 2) Invesatasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset nonkas pada saat diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan		
Penyajian	1. Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. 2. Pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan: a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i> ; b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik	BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo menyajikan pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu sudah sesuai PSAK No.105 dengan menyajikan laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.	Sesuai PSAK 105

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
	dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. ¹⁹		
Pengungkapan	<p>1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada:²⁰</p> <ul style="list-style-type: none"> a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain; b. rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya; c. penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan; dan d. pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 	<p>Pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> sudah sesuai dengan penyajian pada PSAK No. 105 karena pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah melakukan penyisihan kerugian dan mengungkapkan secara detail mengenai akad dan isi perikatan tanpa ada batasan-batasan tertentu termasuk identitas, jumlah dan termin pembiayaan, tingkat bagi hasil dan sebagainya.</p>	Sesuai PSAK 105

¹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, h.36

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, h.38

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	BMT Syariah Sejahtera	Kesesuaian
	<p>(PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p> <p>2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;</p> <p>c. penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayadah</i>; dan</p> <p>d. pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>		

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Akad *Mudharabah* pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo dengan PSAK 105

Mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.²¹

Dapat dipahami bahwa *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha dimana pihak pemilik dana memberikan modalnya 100% kepada pengelola dana dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengolah dana.

Pembiayaan *mudharabah* ini sudah diatur dalam PSAK 105 yang memuat 4 hal, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.²²

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan *mudharabah*, namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi

²¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah.*, h. 128

²² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah.* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007) hal.2

hasil pembiayaan *mudharabah*. PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut: “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang” (Paragraf 19). Pada praktiknya, BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *mudharabah*.

Kebijakan pencatatan yang diterapkan BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo adalah *cash basic*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

Perlakuan akuntansi *mudharabah* sesuai PSAK 105 yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.²³

Berdasarkan PSAK No. 105 yang menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo dasar Pengukuran yang digunakan adalah biaya historis di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas. BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengukur pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sesuai dengan PSAK No. 105. BMT

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*. hal.3

Syariah Sejahtera Ngembalrejo tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

Perlakuan akuntansi *mudharabah* sesuai PSAK 105 yang ketiga yaitu penyajian. Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai penyajian pembiayaan *mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.²⁴ Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan yang diserahkan/dicairkan BMT kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo sesuai dengan PSAK No. 105.

Perlakuan akuntansi *mudharabah* sesuai PSAK 105 yang keempat yaitu pengungkapan. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan.²⁵ Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha pembiayaan *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *mudharabah*. Praktik pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai dengan PSAK No. 105. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah

²⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, hal.4

²⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, hal.7

interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika penerapan akuntansi *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 105. Penelitian didukung dengan penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Tri Wulandari yang meneliti Implementasi PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah* Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak menerapkan transaksi berdasarkan PSAK 105 tentang perlakuan akuntansi *mudharabah*.

